

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara. Pajak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai sumber pendanaan yang vital, pajak mendukung berbagai tujuan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, memenuhi kebutuhan negara, regulasi ekonomi dan lainnya. Di Indonesia, lembaga – lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan kantor – kantor pendapatan daerah bertanggung jawab atas pengumpulan pajak (Laily & Sucahyati, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan fiskal negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional karena berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dengan nilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau setara dengan 97% dari total tenaga kerja yang ada (Al Farisi et al., 2022). Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat tinggi, sektor ini merupakan

target pajak yang potensial dan membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi regulasi maupun pendampingan agar meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah ini, salah satunya mengatur mengenai penerapan PPh Final 0,5 % bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak 20 Desember 2022 meneruskan ketentuan pada PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif dan persyaratan obyektif yang relatif sama. Terdapat pembebasan PPh final bagi UMKM orang pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp 500.000.000 per tahun. Peraturan ini menetapkan tarif 0,5 % yang dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun. Aturan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan administrasi serta mendorong pelaku usaha agar patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Ilmi & Nurjanah, 2023).

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) merupakan kewajiban wajib yang harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak, termasuk pelaku UMKM sebagai bentuk pelaporan penghasilan dan pajak yang telah dibayar selama satu tahun pajak. Walaupun pelaporan ini bersifat rutin, masih banyak UMKM yang belum memahami tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan benar, khususnya yang berkaitan dengan PPh Final berdasarkan PP No 55 Tahun 2022. Pelaporan yang tidak sesuai dan tidak dilakukan tepat waktu dapat berdampak pada timbulnya sanksi administrasi,

serta menimbulkan risiko ketidaktertiban administrasi pajak bagi UMKM itu sendiri.

Katering XYZ merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang pangan yang bertempat di Tegal. Katering ini didirikan sejak tahun 2010. Pada awalnya usaha ini hanya fokus memproduksi stik keju, jajanan basah, dan kue kering lebaran. Namun setelah beberapa tahun mulai menerima pesanan nasi kotak, tumpeng, *ricebowl*, dan layanan katering untuk berbagai acara. Katering ini memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Pemilik usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2020. Oleh karena itu wajib pajak wajib melakukan perhitungan pajak dan menyampaikan pelaporan SPT Tahunan atas usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pemilik usaha, penulis menemukan bahwa pemilik usaha baru melaporkan SPT tahunan usahanya pada tahun 2024 karena menganggap bahwa kewajiban lapor SPT ketika omset melebihi Rp 500.000.000, sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku, kewajiban lapor SPT berdasarkan bukan dari perolehan omset usaha tetapi dari sejak kapan NPWP wajib pajak terdaftar di DJP. Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu pemilik usaha belum mengetahui perhitungan pajak penghasilan final untuk UMKM, dikarenakan pemilik usaha kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait pajak usahanya. Namun pada tahun 2024 pemilik usaha telah melaporkan SPT Tahunan usahanya melalui bantuan dari pegawai katering. Masalah yang dihadapi Katering XYZ mencerminkan kondisi banyak pelaku UMKM lainnya yang mengalami hal

yang serupa, sebagaimana diungkapkan oleh (Alwi et al., 2023), bahwa seringkali terjadi ketakutan, ketidakpahaman atau ketidakpercayaan diri dalam hal perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan final atas UMKM sesuai dengan tarif yang berlaku. e-Form 1770 merupakan alternatif yang tepat dikarenakan formulir 1770 ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan pendapatan dari usaha seperti usaha pertokoan, salon, warung, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir (TA) yang berjudul “IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KATERING XYZ TEGAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari uraian di atas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah : bagaimana implementasi perhitungan pajak penghasilan final dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Katering XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perhitungan pajak penghasilan final dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Katering XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, telah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai perhitungan pajak penghasilan final dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi bagi UMKM.

2. Bagi Pemilik Katering XYZ

Manfaat bagi pemilik katering yaitu sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha agar dapat mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan final UMKM dan pelaporan pajaknya.

3. Bagi Program Studi DIII Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan tugas akhir ini.

1.5 Batasan Masalah


Agar tinjauan dalam penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembatasan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas terkait penghasilan bruto tahun 2024, perhitungan pajak penghasilan final pada Katering XYZ Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi E- Form 1770 sesuai UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.6 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Katering XYZ sebagai objek penelitian. Katering XYZ merupakan salah satu UMKM yang memproduksi stik keju, jajanan basah, dan kue kering lebaran. Namun setelah beberapa tahun mulai menerima pesanan nasi kotak, tumpeng, *ricebowl*, dan layanan katering untuk berbagai acara. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu pemilik usaha baru melaporkan SPT tahunan usahanya pada tahun 2024 karena pemilik usaha beranggapan bahwa kewajiban lapor SPT ketika omset usaha telah melebihi Rp 500.000.000, sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku, kewajiban lapor SPT berdasarkan bukan dari perolehan omset usaha tetapi dari sejak kapan NPWP wajib pajak terdaftar di DJP.

Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu pemilik usaha belum mengetahui perhitungan pajak penghasilan final untuk UMKM, dikarenakan pemilik usaha kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait pajak usahanya. Namun pada tahun 2024 pemilik usaha telah melaporkan SPT Tahunan usahanya melalui bantuan dari pegawai katering. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusinya adalah melakukan implementasi perhitungan pajak penghasilan final dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Implementasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan yang tepat bagi pemilik usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori dasar tentang pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian PP No 55 Tahun 2022, pengertian SPT, dan pengertian UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain, buku bimbingan dan spesifikasi teknis serta data – data lain yang diperlukan. Data dapat berupa gambar, perhitungan – perhitungan, tabel yang rinci dari apa yang disajikan di bagian – bagian terkait sebelumnya.